



P U T U S A N

Nomor 0012/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Musara Ate, Kampung Amor, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Akil, Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Nomor 0012/Pdt.G/2019/MS.Str, tanggal 09 Januari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Juni 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Utama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/02/VI/2008 tanggal 02 Juni 2008;

Hal. 1 dari 11 hal.
Putusan No.0012/Pdt.G/2019/MS.Str